

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA DEPOK**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmatnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan tahunan dari Rencanan Strategis (Renstra) yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2022 ini disusun dalam upaya memberikan arah atau pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan meningkatkan kesejahteraan pembangunan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan RPJMD Kota Depok Tahun 2016 s/d 2021.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya. Dengan harapan senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Depok, 14 Desember 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK



NURAENI WIDAYATTI, SP

Pembina Utama Muda. IV/C

NIP. 196607151992032004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu dan capaian Renstra	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.	15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	24
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	26
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
4.1 Program dan Kegiatan	29
BAB V : PENUTUP	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2022 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2022 berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021-2026 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan program Nasional, program SKPD Propinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Depok Tahun 2006 - 2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok terdapat 3 (tiga) Program Strategis Nasional, yakni **tertib database Kependudukan, tertib Nomor Induk Kependudukan dan tertib dokumen kependudukan**.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebagai Pelaksana yang berkewenangan dengan desentralisasi di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menghadapi tantangan dan hambatan baik secara internal maupun eksternal.

Secara internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dihadapkan pada permasalahan Sumber Daya yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Perangkat Hukum, serta Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan. Sedangkan secara Eksternal tingkat kesadaran masyarakat masih dirasakan kurang dalam membuat Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) secara sistematis untuk kurun waktu satu tahun. Dokumen Renja Perangkat Daerah memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu satu tahun yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Sebagaimana amanat tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok disusun berdasarkan penjabaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mendukung keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Kota Depok yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026; dan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah, disusunlah Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2022.

Dalam Rencana Kerja (Renja) ini diformulasikan harapan ideal yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, yang berkaitan erat dengan fungsi organisasi yang dituangkan secara jelas, praktis, berorientasi pada proses dan hasil dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkualitas.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021 - 2026. Sedangkan dalam skala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renstra merupakan pedoman perencanaan teknis bagi sekretariat dan bidang-bidang dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyusun rencana kerja tahunan.

Dalam proses penyusunannya, Rencana Kerja (Renja) Dinas mengacu dan mempertimbangkan dokumen perencanaan yang relevan di bidang kependudukan baik di Pusat maupun di Provinsi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421)
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
7. Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Admindak Secara Daring;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Pend Rentan Admindak;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir & Buku yg digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
27. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 70).
28. Peraturan Wali Kota Depok No. 46 tahun 2020 tentang Pembebasan sanksi Administratif Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting selama Masa Pandemi COVID 2019;
29. Peraturan Wali Kota Kota Depok no. 51 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok no 12 tahun 2017 tentang Kartu Identitas Anak).
30. Peraturan Walikota Depok Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2020.
31. Peraturan Walikota Depok Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2021.
32. Permendagri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Pasal 83, Pasal 84.
33. Surat Edaran Walikota Depok No.050/27-Bappeda, tanggal 21 Januari 2022 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022.
34. Surat Kepala Bappeda Kota Depok No. 050/750/PROG.PEMB-BAPP/2021, tanggal 12 Juli 2021 perihal Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD 2022.
35. Peraturan Wali Kota Depok No.35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2022

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2022 ini dimaksudkan agar program dan kegiatan tahun 2022 sesuai dengan Program Strategis Nasional Kementerian Dalam Negeri dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (SPM), Program dan

Kegiatan SKPD Propinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Depok Tahun 2006 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021 – 2026 serta Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021-2026

2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2022 dengan tujuan untuk dapat di jadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN : Pembahasan Tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU : Pembahasan Tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH : Pembahasan Tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH : Pembahasan Tentang Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok adalah penjabaran perencanaan tahunan. Tercapai tidaknya pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan/Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan/atau realisasi APBD Disdukcapil. Berdasarkan APBD Perubahan Kota Depok Tahun 2020, diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Disdukcapil sebesar Rp. 29.030,061,426,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Tiga Puluh Juta Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15,907,021,126 (lima belas milyar Sembilan ratus tujuh juta dua puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp13.123.040.300 (tiga belas milyar seratus dua puluh tiga juta empat puluh ribu tiga ratus rupiah). Total Realisasi Anggaran sebesar Rp 25.305.532.751 (dua puluh lima milyar tiga ratus lima juta rupiah lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 13.746.702.490 (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh enam tujuh ratus dua ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 11.558.830.261 (sebelas milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yaitu **“Depok Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi”**,

Penjelasan atas kalimat Visi tersebut di atas adalah:

1. **Tertib Administrasi Kependudukan:** suatu kondisi pengelolaan administrasi kependudukan yang serba teratur, akurat, terkendali.
2. **Tertib Administrasi Pencatatan Sipil:** suatu kondisi pengelolaan administrasi pencatatan sipil yang serba teratur, akurat, terkendali.
3. **Berbasis Teknologi Informasi:** penggunaan teknologi informasi yang terintegrasikan dari tingkat Kelurahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sampai Kementerian Dalam Negeri.

2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 sebagai berikut :

	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Target 2017	Realisasi Target 2018	Realisasi Target 2019	Realisasi Target 2020	Target Renstra s/d 2020
1	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	1 Review ISO	82,96	85,78	85,8	85
2	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Huruf	B	C	B	B	BB
3	Perekaman/Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	%	92,38	98,46	99,65	99,88	100%
4	Kepemilikan/Pemutakhiran Kartu Keluarga	%	86,42	89,61	91,52	92,84	100%
5	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	15,53	19,10	32,05	37,09	60%
6	Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	%	62,07	87,45	91,28	91,91	87,5%
7	Kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	100	100	60%
8	Ketersediaan Dokumen Konsolidasi Bersih Semester	Dok	2	2	2	2	2

2.2.2 Pencapaian Kinerja Berdasarkan Target Kinerja

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis sebelumnya diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- A. 2 (dua) indikator yang **telah sesuai target** yaitu indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai IKM 85,8 dan Ketersediaan Dokumen Konsolidasi Bersih per Semester : 2 buku/dokumen:
- B. 2 (dua) indikator melampaui target jangka menengah, yaitu indikator Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun dan Kepemilikan Akta Kematian;
- C. 5 (lima) indikator yang belum sesuai dengan target jangka menengah, yaitu :
 - 1) Nilai Hasil Evaluasi AKIP, Realisasi indikator ini masih sama dengan realisasi tahun 2019.
 - 2) Perekaman/Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
Realisasi indikator ini masih belum mencapai target jangka menengah, namun realisasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terus meningkat mendekati target. Dengan target 100% realisasi indikator ini dari tahun 2017 sampai dengan 2020 berturut-turut adalah 92,38% ; 98,46% ; 99,65% ; 99,88%..

Faktor belum dapat tercapainya realisasi perekaman mencapai 100%, karena :

- mobilitas penduduk di Kota Depok cukup tinggi, yaitu yang pindah keluar dan pindahdatang, hal ini menyebabkan beberapa penduduk Wajib KTP El ada yang belum melakukan perekaman KTP El sd akhir tahun.
- sampai akhir tahun beberapa warga wajib KTP El pemula usia 17 tahun, masih berada di pesantren, sehingga belum melakukan perekaman KTP El
- beberapa warga wajib KTP el pemula, mengikuti pindah dengan orang tuanya yang alih tugas sementara ke kabupaten/kota lain dan sementara status kependudukannya masih sebagai warga Depok.
- beberapa warga ada yang Kartu keluarga di Depok tetapi domisili sudah tidak di Kota Depok, dan belum mengajukan proses pindah keluar dari Depok.

3) Kepemilikan/Pemutakhiran Kartu Keluarga

Realisasi indikator ini masih belum mencapai target jangka menengah, namun realisasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terus meningkat mendekati target. Dengan target 100% realisasi indikator ini dari tahun 2017 sampai dengan 2020 berturut-turut adalah 86,42% ; 89,61% ; 91,52% ; 92,84%.

- banyak warga yang belum peduli akan pentingnya pemutakhiran kartu keluarga, melakukan update data status pekerjaan , pendidikan dan bahkan status kawin pada kartu keluarga. Pada format kartu keluarga terbaru, warga akan dimintakan buku nikah, sebagai update data status pernikahan apakah status kawinnya menjadi tercatat atau tidak tercatat.
- Salah satu upaya yang kami lakukan adalah kerja sama dengan perangkat daerah lainnya yang melakukan pelayanan seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan dan dinas sosial, bagi warga yang mengurus permohonan layanan kesehatan, pendidikan dan sosial. Dimintakan persyaratan Kartu Keluarga yang update terakhir dan sudah berbarcode(tanda tangan elektronik), sehingga warga akan secara mandiri melakukan update terhadap kartu keluarganya.

4) Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Realisasi indikator ini masih belum mencapai target jangka menengah dan masih jauh dari target yang ditentukan. Namun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 realisasi terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu 15,53% ; 19,10% ; 32,05% ; 37,09%.

- KartulidentitasAnak (KIA) adalah identitas penduduk yang sudah diakui secara nasional berdasarkan Permendagri 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka dalam upaya peningkatan cakupan KIA, adalah menjadikan KIA menjadi bagian dalam pelayanan integrasi Akta Lahir dan layanan pindah datang. Dan ke depan juga akan dilakukan menjadi paket integrasi pada layanan pemutakhiran Kartu keluarga;
- Upaya lain dalam peningkatan cakupan Kartu Identitas Anak adalah dengan adanya layanan online permohonan KIA, dan Kerjasama dengan perangkat daerah lain, instansi terkait, dan Lembaga swastabaik Pendidikan dan Kesehatan serta layanan rekreasi yang mempersyaratkan Kartu Identitas Anak pada setiap layanan dan diberikan promo pada layanan rekreasi keluarga apabila pemohon/pelanggan dapat memperlihatkan Kartu

Identitas Anak yang dimiliki. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak Indonesia dalam segala aspek.

Dalam upaya mencapai target kinerja pelayanan ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang memiliki dampak cukup besar, sebagai berikut :

1. Dari total 8 (delapan indikator) capaian Kepemilikan KIA adalah yang paling rendah dibandingkan capaian indikator lain bahkan dari tahun 2017 – 2020 tingkat capaiannya tidak pernah mencapai 70%, maka perlu disampaikan terlebih dahulu kendala dan hambatan dalam upaya pencapaian target pada indikator tersebut, yaitu :
 - a. kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan KIA;
 - b. belum terdapat integrasi pentingnya pemanfaatan KIA di berbagai sektor;
 - c. kurangnya SDM pelayanan KIA.

2. Kemudian indikator yang perlu disampaikan berikutnya adalah kendala pencapaian target pada Indikator Hasil Penilaian Evaluasi AKIP yang mana tingkat capaiannya masih nilai B belum mencapai nilai BB. Adapaun kendala dan hambatan dalam pencapaian target indikator tersebut adalah kurangnya jumlah SDM di sekretariat Disdukcapil Kota Depok yang memiliki keahlian khusus untuk mengelola data survey kepuasan masyarakat , menyiapkan evident dan SDM yang melaksanakan tugas-tugas perencanaan, evaluasi, dan pelaporan sehingga penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang berkualitas dan berkesinambungan.

2.2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

REALISASI KINERJA DUKCAPIL KOTA DEPOK TAHUN 2020			
NO	URAIAN	JUMLAH	Persentase
1	Jumlah Perekaman KTP-el	1.351.587	99,63%
2	Jumlah KIA dan Persentase	214.602	42,20%
3	Jumlah Dokumen yang sudah menggunakan Kertas Putih HVS	18 Dokumen	100,00%
4	Jumlah Dokumen yang sudah TTE	18 Dokumen	100,00%

5	Sudah ada layanan online atau belum ? Dengan cara WA, Website Aplikasi Smartphone	Sudah (wa) melalui aplikasi DSW	sudah, terdiri dari Layanan : 1. Pembuatan Akta Kelahiran 2. Pembuatan Akta Kematian 3. Pembuatan Akta Perkawinan 4. Pembuatan Akta Perceraian 5. Pelayanan Pindah Keluar 6. Pelayanan Pindah Datang
6	Pelayanan Terintegrasi	Ya	6 paket layanan integrasi
7	Cakupan Akta Lahir dan Persentase (0 - 18 Tahun)	556.076	99,81%
8	Jumlah PKS di Kabupaten / Kota	13	13
9	Jumlah Akses Pemanfaatan data di Kota Depok	7	7

Pada Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 861-45 Tahun 2021 tentang Penerima Penghargaan Katagori "DUKCAPIL BISA" Tahun 2020, bahwa Kota Depok termasuk Kota yang mendapat penghargaan "DUKCAPIL BISA" tingkat Nasional sebagaikatagori Kota Besar yang telah menyelesaikan kinerja Layanan Dukcapil telah melampaui 9 indikator target Nasional yaitu kriteria Total Layanan Perekaman KTP EI, Total Layanan Penerbitan KIA, Total Layanan Penerbitan Akta Kelahiran, Penggunaan Kertas Putih pada Dokumen Adminduk, penggunaan Tanda Tangan Elektronik, Layanan Online, Layanan terintegrasi, Perjanjian Kerjasama (PKS) serta akses data organosasi perangkat daerah.

2.2.4. .Pencapaian Kinerja Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN OPD DAN BADAN HUKUM TAHUN 2016-2020

NO	OPD/BADAN HUKUM
1	Kecamatan Pancoran Mas
2	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Badan Keuangan Daerah Kota Depok
4	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
7	Dinas Pendidikan
8	Dinas Tenaga Kerja
9	Sekretariat DPRD Kota Depok
10	Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok
11	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok
12	Dinas Sosial

13	Dinas Kesehatan
14	BJB
15	BTN
16	RSUD
17	ARSSI
18	Toko Buku Gunung Agung
19	Toko Buku Gramedia
20	LB LIA Margonda
21	Toko Buku Sederhana
22	Primagama Depok
23	LBB Delta
24	Depok FantasyWaterpark GDC
25	Water Park Ceria Kukusan
26	DTC Kolam Renang
27	Kolam Renang Tirta Ria Beji
28	Kolam Renang Hotel Bumiwiyata
29	Taman Wisata Pasir Putih
30	QuadrantFutsal LIA Depok
31	D'Kandang Amazing Farm

Berikut Hasil Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang meliputi:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Depok

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-3)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tahun n)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tahun n)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
1	Penduduk Usia Wajib KTP memiliki KTP	Program Keselarasan Kebijakan Kependudukan.	Penduduk Usia Wajib KTP memiliki KTP	100%	100%	100%	100%	99,65%	99,88%	100%	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk,	0.99	
2	Kepala Keluarga Memiliki Kartu Keluarga	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepala Keluarga Memiliki Kartu Keluarga	100%	100%	100%	100%	91,52%	92,84%	100%	Rasio bayi berakte kelahiran,	0.9640	
3	Penerapan KIA		Penerapan KIA	50%	40%	60%	70%	32,05%	37,09%	50%	Rasio pasangan berakte nikah,	0.4250	
4	Penduduk Depok Memiliki Akta kelahiran 0-18 Tahun		Penduduk Depok Memiliki Akta kelahiran 0-18 Tahun	85%	82,5%	87,5 %	90	91,28%	91,91%	85%	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan	99.00%	
5	Penduduk Depok Memiliki akta kematian		Penduduk Depok Memiliki akta kematian	50%	40%	60%	65%	100%	100%	50%	Cakupan penerbitan akta kelahiran.	96.4%	

2.3. Isu Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan Visi Dinas, telah ditetapkan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026, sebagai berikut :

a. Meningkatkan Profesionalisme SDM yang Berorientasi Pelayanan Berkualitas (Service Quality)

Meningkatkan Profesionalisme SDM yang Berorientasi Pelayanan Berkualitas (Service Quality) adalah dengan memberikan pelayanan secara ramah, akurat, cepat, dan transparan.

b. Meningkatkan Kualitas Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan kualitas database kependudukan dan pencatatan sipil melalui pengelolaan databerbasis teknologi informasi.

c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui penyediaan pelayanan yang berkualitas untuk memenuhi kepuasan masyarakat.

Beberapa Isue Strategis yang berkembang, antara lain :

- 1) Belum terselesaikannya perekaman e-KTP
- 2) Belum tertibnya pelaksanaan pemutakhiran data pada Kartu Keluarga
- 3) Kurang maksimalnya penguasaan TI Aparatur Dinas
- 4) Belum tercapainya cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
- 5) Masih banyaknya warga Depok baik muslim maupun non muslim yang belum memiliki buku nikah dan belum mencatatkan Akta Perkawinannya
- 6) Belum tersedianya database penduduk rentan dan penduduk non permanen
- 7) Masih banyaknya warga Depok yang belum memiliki Akta Kelahiran anak usia 0-18 Tahun dan masih banyaknya warga Depok yang belum melaporkan kematian anggota keluarganya kepada Disdukcapil.

Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No .	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)	(2)	(3)
1.	Belum terselesaikannya perekaman e-KTP;	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa warga pemula Wajib KTP Elektronik, tidak berdomisili lagi di Kota Depok • Mobilisasi warga yang pindah datang cukup tinggi di Kota Depok
2.	Belum tertibnya pelaksanaan pemutakhiran data pada Kartu Keluarga	<p>Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester 2 tahun 2020 dari total kartu keluarga sebanyak 578.710 KK yang sudah melakukan pemuktahiran kartu keluarga sebanyak 92,84% atau sebanyak 537.296 kartu keluarga. Pemuktahiran kartu keluarga ini sangat diperlukan dan harus dilakukan minimal 3 tahun sekali atau setiap ada perubahan pada status anggota keluarga, missal pendidikan, pekerjaan dan sekarang dibutuhkan buku nikah/akta nikah serta golongan darah anggota keluarga. Sehingga dengan muktahirnya data kartu keluarga, maka potret penduduk kota depok akan lebih baik lagi dan dapat menjadi bahan perencanaan pembangunan Kota Depok lebih valid</p>
3.	Kurang maksimalnya penguasaan TI Aparatur Dinas;	<ul style="list-style-type: none"> • layanan online di Tingkat kelurahan belum dapat dilaksanakan, sementara warga sudah menuntut untuk dapat difasilitasi layanan online di kelurahan, khususnya untuk pemuktahiran kartu keluarga • pelayanan Dukcapil sudah menggunakan layanan on line. Layanan online Dukcapil Depok sudah menggunakan layanan berbasis Whats Apps dengan nama SiLONDO BERMULA (Sistem Layanan Online Dukcapil Depok Bersih, Mudah dan Lancar) dan terus akan dikembangkan dengan layanan berbasis Web Services. • Hal ini juga diperkuat dengan sarana prasarana IT yang memadai mendukung pelayanan berbasis teknologi informasi yang lebih cepat, mudah dan lancar.

No	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)	(2)	(3)
4.	Belum tercapainya cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA);	Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester 2 tahun 2020, anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA sebanyak 37,09 %% dari total anak sebanyak 532.210 jiwa anak. Target cakupan KIA pada tahun 2020 pada RPJMD 2016-2021 sebesar : 65%. Pada RPJMD 2021-2026, akan berupaya memenuhi target pencapaian kepemilikan KIA sesuai target pencapaian akte kelahiran secara bertahap
5.	Masih banyaknya warga Depok baik muslim maupun non-muslim yang belum memiliki buku nikah dan belum mencatatkan Akta Perkawinannya	Cakupan Akta nikah, berdasarkan data pemuktahiran kartu keluarga masih ada warga yang belum melakukan pemuktahiran data perkawinan dengan melengkapi no dan tanggal akta nikah pada kartu keluarga sehingga status perkawinannya menjadi kawin tidak tercatat (baru terdapat sekitar 40% KK yang melakukan update terhadap status perkawinannya)
6.	Belum tersedianya database pendudukrentan dan penduduk non permanen	Penduduk Kota Depok secara de facto hasil sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 2.056.335 jiwa, sementara berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) semester 2 tahun 2020, jumlah penduduk depok yang memiliki dokumen kependudukan Kota Depok sebanyak 1.872.996 jiwa, maka terdapat sekitar 183.339 jiwa penduduk yang domisili depok tetapi belum memiliki kartu keluarga Depok,
7.	Masih banyaknya warga Depok yang belum memiliki Akta Kelahiran anak usia 0-18 Tahun	Berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) semester 2 tahun 2020, masih terdapat anak usia 0-18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran yaitu 8,09% atau sekitar 48.915 anak dan terus dilakukan penyisiran untuk difasilitasi kepemilikan akte kelahirannya, salah satunya dengan program Gebyar Akta Kelahiran dan Fasta Raga (Fasilitasi Akta Kelahiran Ke Rumah Warga)
8.	Masih banyaknya warga Depok yang belum melaporkan kematian anggota keluarganya.	Persoalan data kematian tiap tahun selalu menjadi masalah, karena tidak selalu keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia, langsung melaporkan dan

No .	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)	(2)	(3)
		<p>mengajukan pembuatan Akta Kematian. Sesuai amanat UU No.24 Tahun 2013 pasal 44 bahwa Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya didomisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian</p> <p>Hal ini berarti bagaimana para RT diberikan akses untuk melaporkan atas kejadian kematian di warganya kepada dinas Dukcapil agar Dinas dapat segera melakukan perubahan pada kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya dari ahli warisnya</p>

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Tidak terdapat perubahan terhadap Program/Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok baik Program/Kegiatan.

Perbandingan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisa kebutuhan ditunjukkan pada table sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKP Tahun 2022 Kota Depok

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				25,679,693,838.00					25,679,693,838.00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100%	20,696,569,360	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100%	20,696,569,360	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Depok	Persentase dolumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	346,234,405	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Depok	Persentase dolumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	346,234,405	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Depok	Jumlah Dokumen	2 dokumen	97,120,237	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Depok	Jumlah Dokumen	2 dokumen	97,120,237	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Depok	Jumlah Laporan	17 dokumen	249,114,168	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Depok	Jumlah Laporan	17 dokumen	249,114,168	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Depok	persentase adm keuangann tepat waktu	100%	17,691,992,126	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Depok	persentase adm keuangann tepat waktu	100%	17,691,992,126	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Depok	Jumlah ASN yang diberi Gaji dan Tunjangan	110 ASN	17,641,992,126	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Depok	Jumlah ASN yang diberi Gaji dan Tunjangan	110 ASN	17,641,992,126	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Depok	Jumlah Dokumen	18 Dokumen	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Depok	Jumlah Dokumen	18 Dokumen	50,000,000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Depok	persentase penyediaan adm umum perkantoran	100%	1,272,719,300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Depok	persentase penyediaan adm umum perkantoran	100%	1,272,719,300	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Depok	Jumlah Jenis	14 Jenis	27,720,537	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Depok	Jumlah Jenis	14 Jenis	27,720,537	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Depok	Jumlah Jenis	61 ATK	563,514,240.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Depok	Jumlah Jenis	61 ATK	563,514,240.00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Depok	Jumlah Jenis	33 Jenis	48,371,079.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Depok	Jumlah Jenis	33 Jenis	48,371,079.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Depok	Jumlah Jenis	8 Jenis	176,098,200.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Depok	Jumlah Jenis	8 Jenis	176,098,200.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Depok	Jumlah Jenis	26 Jenis	240,064,831.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Depok	Jumlah Jenis	26 Jenis	240,064,831.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Depok	Jumlah OH	160 OH	216,950,413.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Depok	Jumlah OH	160 OH	216,950,413.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Depok	persentase barang milik daerah dalam pelayanan	100%	764,245,033.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Depok	persentase barang milik daerah dalam pelayanan	100%	764,245,033.00	
	Pengadaan Mebel	Depok	Jumlah jenis	3 Jenis	49,663,390.00	Pengadaan Mebel	Depok	Jumlah jenis	3 Jenis	49,663,390.00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Depok	Jumlah jenis	16 Jenis	714,581,643.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Depok	Jumlah jenis	16 Jenis	714,581,643.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Depok	persentase barang milik daerah kondisi baik	100%	621,378,496.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Depok	persentase barang milik daerah kondisi baik	100%	621,378,496.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Depok	Jumlah Kendaraan Dinas	88 Unit	137,735,600.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Depok	Jumlah Kendaraan Dinas	88 Unit	137,735,600.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Depok	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	2 Unit	28,656,400.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Depok	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	2 Unit	28,656,400.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Depok	Jumlah Jenis	6 Jenis	254,986,496.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Depok	Jumlah Jenis	6 Jenis	254,986,496.00	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Depok	Jumlah unit/paket	4 unit/paket	200,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Depok	Jumlah unit/paket	4 unit/paket	200,000,000.00	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Cakupan Identitas Kependudukan	79.50%	2,093,763,079.00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Cakupan Identitas Kependudukan	79.50%	2,093,763,079.00	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Depok	Persentase Layanan Kependudukan	100%	2,093,763,079.00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Depok	Persentase Layanan Kependudukan	100%	2,093,763,079.00	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Depok	Jumlah RT/RW yang penduduk non permanennya telah didata	230 RT/RW	142,896,525.00	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Depok	Jumlah RT/RW yang penduduk non permanennya telah didata	230 RT/RW	142,896,525.00	
	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Depok	Jumlah Lokasi Penertiban	12 Lokasi	59,760,334.00	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Depok	Jumlah Lokasi Penertiban	12 Lokasi	59,760,334.00	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Depok	Persentase Layanan perekaman KTP-el dan KIA	100%	1,891,106,220.00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Depok	Persentase Layanan Perekaman KTP-el dan KIA	100%	1,891,106,220.00	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Layanan Pencatatan Sipil	100%	950,688,420.00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Layanan Pencatatan Sipil	100%	950,688,420.00	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Depok	Layanan Pencatatan Sipil	100%	950,688,420.00	Pelayanan Pencatatan Sipil	Depok	Layanan Pencatatan Sipil	100%	950,688,420.00	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Depok	Layanan Pencatatan Sipil	100%	950,688,420.00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Depok	Layanan Pencatatan Sipil	100%	950,688,420.00	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil	100%	1,825,203,879.00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil	100%	1,825,203,879.00	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Depok	Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil	100%	1,116,040,235.00	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Depok	Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil	100%	1,116,040,235.00	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Depok	Jumlah Sistem	1 sistem	1,116,040,235.00	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Depok	Jumlah Sistem	1 sistem	1,116,040,235.00	
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Depok	Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil	NA	140,082,694.00	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Depok	Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil	NA	140,082,694.00	

	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Depok	Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	140,082,694.00	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Depok	Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	140,082,694.00	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Depok	Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil	100%	569,080,950.00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Depok	Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil	100%	569,080,950.00	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Depok	Jumlah Jaringan dan Pusat Data	1 paket	155,000,000.00	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Depok	Jumlah Jaringan dan Pusat Data	1 paket	155,000,000.00	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Depok	Jumlah Dokumen	36 Dokumen	217,793,157.00	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Depok	Jumlah Dokumen	36 Dokumen	217,793,157.00	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Depok	Jumlah peserta sosialisasi tatap muka dan/atau zoom meeting	110 orang	196,287,793.00	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Depok	Jumlah peserta sosialisasi tatap muka dan/atau zoom meeting	110 orang	196,287,793.00	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil	100%	113,469,100.00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil	100%	113,469,100.00	
	Penyusunan Profil Kependudukan	Depok	Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil	100%	113,469,100.00	Penyusunan Profil Kependudukan	Depok	Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil	100%	113,469,100.00	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Depok	jumlah dokumen	1 dokumen	113,469,100.00	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Depok	jumlah dokumen	1 dokumen	113,469,100.00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan, dalam hal ini Pokok-Pokok Pikiran Anggota Dewan (Politik).

Tidak ada usulan Forum OPD (partisipatif) yang masuk untuk Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021.

Tabel 2.4

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Arah Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Selain prioritas pembangunan nasional sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam penyusunan RKPD pemerintah daerah juga mensinergikan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan lainnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang salah satunya adalah Penerapan NIK/e-KTP.

e-KTP adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan system pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum penerapan e-KTP

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2007 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.130.5-335 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Penerbitan NIK & Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2011 tentang Standar & Spesifikasi Perangkat Lunak & Blanko KTP Berbasis NIK Secara Nasional
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Secara Nasional ;

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/2715/MD tanggal 16 Juni 2010 tentang Pemutakhiran Data Kependudukan. Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan e-KTP ;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/4141/SJ tanggal 13 Oktober 2010 tentang Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan e-KTP tahun 2011.
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/296/SJ Tanggal 29 Januari 2016 Tentang KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup.

Tujuan

Mewujudkan kepemilikan satu identitas (KTP) untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. (biodata, foto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan) yang tersimpan dalam fisik e-KTP.

Manfaat

1. Untuk mendukung terwujudnya data base kependudukan yang akurat, sehingga Data Pemilih dalam Pemilu & Pemilukada yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi, dan semua warga Negara Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya.
2. Untuk mempermudah dan memberikan keamanan dalam pelayanan di berbagai sector baik Instansi pemerintah maupun swasta.
3. Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum pada masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur atau pelaksana teknis dinas yang melayani masyarakat di bidang pelayanan administrasi kependudukan dituntut untuk dapat melaksanakan arah kebijakan nasional e-KTP tersebut yang telah dicantumkan dalam RKPD Kota Depok dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dalam rangka terpenuhinya indeks kepuasan masyarakat yang berkepastian hukum akan berimbang dan direspon dengan baik.

Secara keseluruhan yang diharapkan dari visi tersebut adalah terwujudnya tertib administrasi kependudukan, maka seluruh perencanaan pembangunan yang memerlukan data akurat dapat dilaksanakan lebih optimal.

Dengan adanya visi tersebut akan jelas arah yang ingin dituju oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga penyelenggaraan pelayanan yang harus diberikan dapat diantisipasi sesuai dengan kinerja masyarakat dan

kemampuan daerah. Suatu organisasi yang telah memiliki visi akan menyusun pondasi untuk dapat dijadikan tonggak penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah sehingga hasil yang akan diperoleh mengakomodasikan rencana yang telah ditetapkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Pencapaian tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi, hal ini dimaksudkan agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran sehingga tidak ada suatu aktifitas yang yang terbengkalai sehingga tujuan tidak tercapai. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil akan mengetahui hal-hal yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun kedepan untuk mencapai hal tersebut harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki, kemampuan yang ada serta factor lingkungan yang akan selalu mempengaruhi. Adapun tujuan tersebut berdasarkan misi yang ditetapkan yaitu sebagai berikut ;

Misi 1

“ Meningkatkan Profesionalisme SDM yang Berorientasi Pelayanan Berkualitas (Service Quality)” ,

Dengan tujuan terwujudnya SDM yang berkualitas dalam memberikan pelayanan.

Misi 2.

“ Meningkatkan Kualitas Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil” ,

Dengan tujuan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Misi 3.

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”,

Dengan tujuan meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu yang akan dicapai akan dihasilkan suatu organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, yang harus menggambarkan tindakan yang akan dilakukan sehingga bersifat spesifik terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unit kerja yang melayani masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

Misi 1.

“Terwujudnya SDM yang berkualitas dalam memberikan pelayanan” sasarannya: 100 % SDM menguasai teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Misi 2.

“Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil” sasaran:

1. 100 % penduduk usia wajib KTP memiliki KTP.
2. 100 % kepala keluarga memiliki Kartu Keluarga
3. 90 % penduduk depok 0 - 18 Tahun memiliki akte kelahiran.
4. 70 % penduduk depok memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
5. 65 % penduduk depok memiliki Akta Kematian

Misi 3.

“ Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil “, sasarannya :

1. Sarana dan prasarana terpenuhi 100 %.
2. Penyempurnaan regulasi (1 Review ISO) Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-
3. Perencanaan dan pelaporan (2 laporan, 1 dokumen Renja, 12 dokumen laporan semesteran, 1 dokumen lakip (nilai B), 12 dokumen RFK, 4 laporan pengendalian evaluasi kinerja triwulan, tersedianya pendukung administrasi perkantoran 100 %).

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN**

a. Faktor-Faktor yang menjadikan bahan pertimbangan SKPD kami dalam merumuskan Program dan Kegiatan adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi SKPD juga ada pertimbangan lain seperti :

- a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
- b. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
- c. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 0-18 Tahun
- d. Penerapan KIA
- e. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Dengan pertimbangan-pertimbangan melalui Desk Rancangan Awal RKPd Tahun 2021, kami telah menyusun dan mengusulkan Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**1) Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah****Sub Kegiatan :**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3) Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya

5) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pendaftaran Penduduk

1) Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan :

- a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
- b. Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
- c. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

3. Program Pencatatan Sipil

1) Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan :

- a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**1) Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan****Sub Kegiatan :**

- a. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- b. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

2) Kegiatan : Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**Sub Kegiatan :**

- a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

3) Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**Sub Kegiatan :**

- a. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- b. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**1) Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan****Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
- b. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Depok

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencan)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3		4	5	6		8	9
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
2.12.0.00.0.00.03.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				25,679,693,838.00				27,042,186,251.00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda			20,696,569,360				21,746,353,537
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dolumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	Depok	100%	346,234,405			100%	376,001,834
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Depok	2 dokumen	97,120,237	Dana Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 dokumen	101,976,249
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	Depok	17 dokumen	249,114,168	Dana Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17 dokumen	274,025,585

X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase adm keuangann tepat waktu	Depok	100%	17,691,992,126			100%	18,579,091,732
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi Gaji dan Tunjangan	Depok	110 orang	17,641,992,126	Dana Umum, Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		110 orang	18,524,091,732
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	Depok	18 Dokumen	50,000,000	Dana Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18 Dokumen	55,000,000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Depok	100%	1,272,719,300			100%	1,336,355,265
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis	Depok	14 Jenis	27,720,537	Dana Umum Pendapatan Pajak Daerah		14 Jenis	29,106,564
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	Depok	53 ATK dan 8 inventaris kantor	563,514,240.00	Dana Umum Pendapatan Pajak Daerah		61 ATK	591,689,952.00
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis	Depok	33 Jenis	48,371,079.00	Dana Umum Pendapatan Pajak Daerah		33 Jenis	50,789,633.00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis	Depok	8 Jenis	176,098,200.00	Dana Umum Pendapatan Pajak Daerah		8 Jenis	184,903,110.00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis	Depok	26 Jenis	240,064,831.00	Dana Umum Pendapatan Pajak Daerah		26 Jenis	252,068,073.00
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah OH	Depok	160 OH	216,950,413.00	Dana Umum Pendapatan Pajak Daerah		160 OH	227,797,933.00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah dalam pelayanan	Depok	100%	764,245,033.00			100%	802,457,285.00

X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis	Depok	3 Jenis	49,663,390.00	Dana Umum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		3 Jenis	52,146,560.00
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis	Depok	14 Jenis	714,581,643.00	Dana Umum Pendapatan Pajak Daerah		16 Jenis	750,310,725.00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah kondisi baik	Depok	100%	621,378,496.00			100%	652,447,421.00
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Depok	88 unit	137,735,600.00	Dana Umum Pendapatan Pajak Daerah		88 unit	144,622,380.00
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Depok	2 Unit kendaraan roda 4	28,656,400.00	Dana Umum Pendapatan Pajak Daerah		2 unit	30,089,220.00
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis	Depok	6 Jenis	254,986,496.00	Dana Umum Pendapatan Pajak Daerah		6 Jenis	267,735,821.00
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit/paket	Depok	4 unit/paket	200,000,000.00	Dana Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 unit/paket	210,000,000.00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Identitas Kependudukan		79,50%	2,093,763,079.00			79,50%	2,198,451,233.00
]	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Layanan Kependudukan	Depok	100%	2,093,763,079.00			100%	2,198,451,233.00
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah RT/RW yang penduduk non permanennya telah didata	Depok	230 RT/RW	142,896,525.00	Dana Umum Pendapatan Pajak Daerah		230 RT/RW	150,041,351.00

2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Lokasi Penertiban	Depok	12 Lokasi	59,760,334.00	Dana Umum Pendapatan Pajak Daerah	12 Lokasi	62,748,351.00
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Layanan Perekaman KTP-el dan KIA	Depok	100%	1,891,106,220.00	Dana Umum Pendapatan Pajak Daerah	100%	1,985,661,531.00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Layanan Pencatatan Sipil		100%	950,688,420.00		100%	998,222,841.00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Pencatatan Sipil	Depok	100%	950,688,420.00		100%	998,222,841.00
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase penerbitan dokumen	Depok	100%	950,688,420.00	Dana Umum Pendapatan Pajak Daerah	100%	998,222,841.00
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil		100%	1,825,203,879.00		100%	1,980,016,085.00
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Depok	100%	1,116,040,235.00		100%	1,227,644,258.00
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Sistem	Depok	1 sistem	1,116,040,235.00	Dana Umum Pendapatan Pajak Daerah	1 sistem	1,227,644,258.00
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Depok	100%	140,082,694.00		100%	147,086,829.00

2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Aplikasi	Depok	1 Aplikasi	140,082,694.00	Dana Umum Pendapatan Pajak Daerah		1 Aplikasi	147,086,829.00
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Depok	100%	569,080,950.00			100%	605,284,998.00
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Jaringan dan Pusat Data	Depok	1 paket	155,000,000.00	Dana Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 paket	170,500,000.00
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen	Depok	36 Dokumen	217,793,157.00	Dana Umum Pendapatan Pajak Daerah		36 Dokumen	228,682,815.00
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi tatap muka dan/atau zoom meeting	Depok	110 orang	196,287,793.00	Dana Umum Pendapatan Pajak Daerah		110 orang	206,102,183.00
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil		100%	113,469,100.00			100%	119,142,555.00
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Depok	100%	113,469,100.00			100%	119,142,555.00
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	jumlah dokumen	Depok	1 dokumen	113,469,100.00	Dana Umum Pendapatan Pajak Daerah		1 dokumen	119,142,555.00

FORMULIR REALISASI PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

1. TANPA KEMISKINAN [MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN]							
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (Baseline) (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (9)	Status (10)
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahundengan kepemilikan akta kelahiran.	Disdukcapil	Persentase	N/A	88,13%	91,28%	tercapai

5. KESETARAAN GENDER							
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (Baseline) (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (9)	Status (10)
5.3.1 (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Disdukcapil	penetapan	N/A	120	24	tidak tercapai

16. PERDAMAIAN Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh							
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (Baseline) (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (9)	Status (10)
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Disdukcapil	Persentase	N/A	N/A	93.60%	tercapai
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Disdukcapil	Persentase	N/A	88,13%	91,28%	tercapai

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENAGGULANGAN KEMISKINAN
SAMPAI DENGAN TW I TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RPJMD	TARGET 2021		REALISASI S.D TW II		%		KETERANGAN
			KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk								
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100%	100%	2,045,766,140	20%	384,150,000	20.00%	18.78%	1. Anggaran Pelayanan KTP, KIA; 2. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Persentase Layanan Perekaman KTP-el dan KIA
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL								
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil								
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	100%	100%	1,028,438,360	33%	323,250,000	32.50%	31.43%	1. Pelayanan Akta Kelahiran 2. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Persentase penerbitan dokumen
				3,074,204,500		707,400,000			

BAB V PENUTUP

Keberhasilan dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat tergantung kepada peran serta aktif seluruh aparatur pemerintah Kota Depok umumnya, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada khususnya, yang berperan menjalankan mesin birokrasi bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Depok.

Tugas dan fungsi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah, adalah sebagai abdi negara dan pelayan publik yang memegang peranan penting dalam mensukseskan Rencana Kerja (Renja) . Untuk dapat mendukung capaian program dan kegiatan yang telah disusun, maka profesionalitas, kualitas, kapasitas, dan budi pekerti yang baik aparatur pemerintah sangat dibutuhkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok merupakan kesepakatan yang mencerminkan perwujudan pandangan ideal yang harus dicapai dan di implementasikan untuk mencapai visi, misi dan tujuan dinas.

Pegawai negeri sipil dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebagai pelayan publik wajib memberikan karya nyata, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pegawai negeri sipil sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan daerah terikat dengan norma dan disiplin pegawai seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Dukungan sumber daya manusia, sumber fasilitas, dan juga pendanaan yang semuanya berasal dari masyarakat harus disertai dengan prestasi kerja yang optimal. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya pegawai negeri sipil dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok patut mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya mau pun kepentingan golongan.